



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Siti Fatimah binti Ali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pakamraya Selatan, Kecamatan Medangderas, Kabupaten Batubara, sebagai **Penggugat**;

Melawan.

Sandriantro bin Sain, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Dusun III Pematangtobat, Desa Kualaindah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 16 Januari 2019 dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 April 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152 / 33 / IV / 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, tanggal 24 April 2013;

Hlm..1 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun I Pakamraya Selatan, Kecamatan Medangderas, Kabupaten Batubara.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 1 (satu)orang anak, bernama:
 1. Akifa Naila, umur 4 tahun, perempuan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat bersifat labil, berjudi dan mabuk-mabukan, bahkan Tergugat juga selalu berkata-kata kasar dan kotor di depan anak. Tergugat selalu pulang malam bahkan sampai pagi.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi. Dan setelah itu Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Sandrianto bin Sain) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Ali (Alm))
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Kisaran telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Hlm..2 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian. Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Setelah dibacakan surat gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/33/IV/2013 tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, telah diberi meterai cukup, telah distempel oleh kantor pos, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Ratna Dewi binti Nurdin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pakamraya, Kecamatan Medangderas, Kabupaten Batubara menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hlm..3 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- [] Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013 lalu di Medangderas;
- [] Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Medangderas berdekatan dengan kediaman saksi;
- [] Sejak tahun 2014 lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- [] Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- [] Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu ada juga mendapat pengaduan dari Penggugat;
- [] Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;;
- [] Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- [] Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat gemar bermain judi, sering pulang pagi, mabuk-mabukan dan berkata kasar;
- [] Saksi mengetahui bahwa sejak akhir 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- [] Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kjediaman bersama;
- [] Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama:
- [] Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan:
- [] Perdamaian dilakukan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- [] Yang hadir saat perdamaian itu adalah keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat;

Hlm..4 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak berapa setelah upaya perdamaian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. Indahyani binti Isrok, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pakamraya, Kecamatan Medangderas, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- [] Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- [] Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013 lalu di Medangderas;
- [] Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Medangderas berdekatan dengan kediaman saksi;
- [] Sejak tahun 2014 lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- [] Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- [] Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu ada juga mendapat pengaduan dari Penggugat;
- [] Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;;
- [] Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- [] Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat gemar bermain judi, sering pulang pagi, mabuk-mabukan dan berkata kasar;
- [] Saksi mengetahui bahwa sejak akhir 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm..5 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [] Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- [] Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- [] Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- [] Perdamaian dilakukan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- [] Yang hadir saat perdamaian itu adalah keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat;
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak berapa setelah upaya perdamaian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm..6 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b eraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2019 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dpertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm..7 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medangderas, Kabupaten Batubara yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ratna Dewi binti Nurdin dan Indahyani binti Isrok;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Ratna Dewi binti Nurdin) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi lebih lima kali mendengar pertengkaran tersebut. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat bermain berjudi dan suka pulang pagi, berkata kasar dan mabuk-mabukan. Sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi.. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Hlm..8 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Indahyani binti Isrok) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi lebih lima kali mendengar pertengkaran tersebut. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat bermain berjudi dan suka pulang pagi, berkata kasar dan mabuk-mabukan. Sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi.. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Ratna Dewi binti Nurdin adalah sepupu Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Indahyani binti Isrok adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 lalu, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut selain pengaduan Penggugat, pertengkaran disebabkan Tergugat bermain judi dan sering pulang pagi, mabuk-mabukan dan berkata kasar, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2015 lalu hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat . Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim

Hlm..9 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adaya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran didengar oleh saksi sejak tahun 2014 lalu, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak tahun 2014 lalu dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak akhir 2015, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm..10 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon...."

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع
جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Hlm..11 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sandrianto bin Sain) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Ali).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 541.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1950 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Shafrida, S.H.**, dan **Hj. Devi Okvari, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Asran, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm..12 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.,

Hj. Devi Okvari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asran, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm..13 dari 13 halaman.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kis;.